



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENGUASAAN TANAH NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa tanah merupakan salah satu komoditas penting dalam kehidupan masyarakat, sehingga penguasaan dan penggunaannya harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk mencegah dan menanggulangi penguasaan tanah secara tidak sah oleh masyarakat dan untuk mendorong masyarakat mendaftarkan tanahnya secara sah diperlukan pengaturan agar tertib administrasi penguasaan tanah dapat terwujud;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi penguasaan tanah diperlukan suatu landasan hukum melalui penerbitan surat keterangan penguasaan tanah oleh pejabat yang berwenang di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Negara.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)
 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2322)
 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 605)
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2036.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENGUASAAN TANAH NEGARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Berau
5. Camat adalah Aparatur pemerintah yang bertugas memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan

- pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
 7. Lurah adalah Aparatur pemerintah yang bertugas memimpin dan mengkoordinir penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada camat.
 8. Pemerintah Kampung adalah kepala kampung dan perangkat kampung sebagaimana unsur penyelenggaraan pemerintah kampung.
 9. Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah
 10. Administrasi Penguasaan Tanah adalah tindakan untuk mencatat penguasaan tanah dan membuat peta situasi bidang tanah oleh aparatur kecamatan, kampung/kelurahan,
 11. Pemohon disebut juga subyek adalah perorangan atau badan hukum.
 12. Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang selanjutnya disingkat SKPT adalah surat yang menerangkan penggunaan dan pemakaian tanah Negara oleh seseorang atau badan hukum yang diterbitkan oleh camat berdasarkan risalah/surat pengantar dari Kepala Kampung/Lurah setempat.
 13. Saksi Batas adalah saksi yang menguasai atau memiliki sebidang tanah yang berbatasan langsung dengan tanah yang dimohonkan SKPT.
 14. Tanah Negara bebas adalah tanah yang belum ditetapkan peruntukannya dan belum didaftarkan hak atas tanahnya.
 15. Tanah *absentee* atau guntai adalah tanah yang penggarap atau pemiliknya bertempat tinggal diluar wilayah kecamatan letak tanah garapannya atau miliknya.
 16. Gambar situasi adalah gambar bidang tanah dengan skala tertentu.
 17. Hak Atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, selanjutnya disebut UUPA.

Pasal 2

- Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Negara dimaksudkan untuk:
- a. menertibkan penguasaan tanah secara tidak sah oleh masyarakat; dan
 - b. mencegah dan mengurangi terjadinya sengketa akibat penguasaan tanah yang tumpang tindih dan tidak adanya alas hak yang sah dalam penguasaannya.

Pasal 3

Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Negara bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi penguasaan tanah.

Pasal 4

- Ruang lingkup penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Negara meliputi:
- a. penguasaan Tanah Negara;
 - b. subjek dan objek
 - c. kewenangan penerbitan SKPT;
 - d. tata cara permohonan penerbitan SKPT;
 - e. masa berlaku SKPT;
 - f. larangan penerbitan SKPT;
 - g. hak dan kewajiban;

- h. pembatalan SKPT; dan
- i. pengawasan dan pembinaan.

BAB II PENGUASAAN TANAH NEGARA

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menguasai atau memanfaatkan Tanah Negara wajib memiliki SKPT.
- (2) SKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Camat .

BAB III SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 6

Subyek dalam penerbitan SKPT adalah orang/badan hukum yang akan/telah menguasai dan memanfaatkan Tanah Negara.

Pasal 7

- (1) Objek penerbitan SKPT adalah Tanah Negara yang dimohonkan untuk dikuasai/dimanfaatkan yang meliputi:
 - a. Tanah terpelihara dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
 - b. Tanah yang letaknya diketahui oleh saksi batas tanah;
 - c. Tanah yang telah dimanfaatkan dan/atau dikuasai oleh pemohon secara terus menerus paling singkat selama 2 (dua) tahun;
 - d. Tanah yang telah terpasang patok batas; dan
 - e. Tanah yang dikuasai/dimanfaatkan luasnya tidak lebih dari 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi).
- (2) Tanah yang tidak dapat dijadikan objek penerbitan SKPT meliputi:
 - a. tanah *absente* atau *guntai* yang melebihi batasan maksimal penguasaan tanah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan;
 - b. tanah yang tidak dipelihara atau tidak dipergunakan sebagaimana mestinya;
 - c. berada di dalam kawasan hutan, *mangrove* dan/atau kawasan lindung;
 - d. berada di atas tanah yang telah diterbitkan hak atas tanah;
 - e. berada di atas tanah yang telah dikuasai pemerintah; dan
 - f. berada di atas sepadan sungai dan/atau berada di ruang milik jalan.
 - g. tanah yang rencana penggunaan dan pemanfaatannya tidak sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Berau

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 8

- (1) Kewenangan penerbitan SKPT diserahkan kepada Camat dan tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya.
- (2) Kepala Kampung/Lurah tidak berwenang untuk menerbitkan SKPT.

BAB V
TATA CARA PERMOHONAN PENERBITAN SKPT

Pasal 9

- (1) Permohonan penerbitan SKPT diajukan secara tertulis kepada Camat melalui Kepala Kampung/Lurah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
 - b. surat pernyataan riwayat penguasaan fisik bidang tanah;
 - c. surat pernyataan tidak dalam sengketa;
 - d. sketsa tanah/gambar situasi tanah;
 - e. surat keterangan Ketua RT; dan
 - f. dokumen lain yang diperlukan
- (2) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kampung/Lurah melakukan penelitian/pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen Pemohon.
- (3) Dalam hal dokumen dinyatakan lengkap, permohonan diregistrasi dan Kepala Kampung/Lurah menugaskan perangkat kampung/kelurahan untuk melakukan peninjauan lapangan dan/atau pengukuran berdasarkan dokumen yang diajukan oleh Pemohon dengan disaksikan oleh pemilik tanah yang berbatasan dengan objek yang dimohonkan.
- (4) Dalam hal dokumen dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi dalam jangka waktu 5. hari kerja.
- (5) Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui langkah sebagai berikut:
 - a. sebelum dilaksanakan pengukuran tanah, pemohon wajib memasang patok tanda batas setiap sudut batas tanah;
 - b. kepala Kampung/Lurah mengundang pemohon dan para saksi batas penguasaan tanah;
 - c. pengukuran tanah dihadiri oleh pemohon, saksi batas tanah serta dilakukan dengan berpedoman pada petunjuk/ teknis pengukuran dan pemetaan; dan
 - d. informasi peta situasi bidang tanah SKPT menggunakan skala 1 : 500 (satu banding lima ratus) untuk non pertanian dan 1 : 1.000 (satu banding seribu), 1 : 2.500 (satu banding dua ribu lima ratus), dan 1 : 5.000 (satu banding lima ribu) untuk tanah pertanian.
- (6) Hasil peninjauan lapangan dan/atau pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara peninjauan lapangan dan pengukuran tanah.
- (7) Hasil peninjauan lapangan dan/atau pengukuran dibuat dalam bentuk gambar kasar/sketsa tanah yang ditandatangani oleh petugas yang melakukan peninjauan dan/atau pengukuran untuk dilaporkan kepada Kepala Kampung/Lurah.
- (8) Berdasarkan laporan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Kampung/Lurah membuat pengumuman atas permohonan SKPT terhadap bidang tanah dengan melampirkan gambar kasar/sketsa tanah.
- (9) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditempel pada papan pengumuman yang ada di Kampung/Kelurahan setempat dan di lokasi tanah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja untuk mendapatkan tanggapan/keberatan dari masyarakat.

- (10) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan tidak terdapat pihak yang keberatan maka Kepala Kampung/Kelurahan membuat surat pengantar kepada Camat untuk menerbitkan SKPT.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat keberatan dari masyarakat terhadap gambar kasar/sketsa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7), Kepala Kampung/Lurah mengundang pemohon dan pihak yang berkeberatan untuk bermusyawarah dan membuat pencatatan proses penanganan keberatan.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kata sepakat, permasalahan diajukan kepada Camat untuk dilakukan mediasi.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak menemukan jalan keluar, maka kepada para pihak dipersilahkan untuk menempuh upaya hukum melalui pengadilan.

Pasal 11

Penetapan letak dan batas penguasaan tanah wajib mendapatkan persetujuan dari masing-masing saksi batas.

Pasal 12

- (1) Dalam hal tanah yang dimohonkan SKPT berbatasan dengan pemegang hak atas tanah perbatasan maka diperlukan suatu pernyataan batas.
- (2) Dalam hal terjadi permasalahan mengenai batas tanah, kepala Kampung/Lurah melakukan penyelesaian secara musyawarah antara Saksi Batas dengan pemohon.
- (3) Dalam hal terjadi kesepakatan, Kepala Kampung/Lurah membuat berita acara kesepakatan batas dan pernyataan tidak sengketa.

Pasal 13

Saksi batas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
- b. cakap; dan
- c. RT/atau yang mengetahui batas-batas tanah.
- d. Pemilik tanah yang berbatasan apabila tidak berada ditempat dapat diwakili oleh keluarganya

Pasal 14

- (1) Setelah menerima surat pengantar dari Kepala Kampung/ Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (10), Camat menugaskan pejabat yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi dan pemeriksaan berkas surat pengantar beserta lampiran pendukung lainnya.
- (2) Pejabat yang ditunjuk melakukan pencatatan ke dalam buku besar tanah dengan membuat informasi peta situasi bidang tanah yang kemudian dihimpun dalam laporan pemerintah kecamatan.
- (3) Laporan Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Camat kepada Bupati dalam bentuk rekapitulasi data

penerbitan SKPT melalui perangkat daerah yang menangani bidang pertanahan.

- (4) Dalam hal berkas dinyatakan lengkap, pejabat yang ditunjuk memproses penerbitan SKPT.
- (5) Nomor SKPT memuat angka dengan urutan kode Provinsi, kode Kabupaten, kode Kecamatan, kode Kampung/Kelurahan, nomor RT, kode urut lokasi permohonan, tanggal, bulan dan tahun penerbitan.
- (6) Alur proses penerbitan SKPT tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Format permohonan SKPT, Surat Pengantar Ketua RT, Surat Pernyataan Riwayat Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Pengantar Kepala Kampung/Lurah, Surat Keterangan Penguasaan Tanah, Berita Acara Penelitian Penguasaan Tanah, Berita Acara Pengukuran Bidang Tanah, Berita Acara Persetujuan Pengukuran Tanah, Berita Acara Kesepakatan Batas dan Pernyataan Tidak Sengketa, dan lampiran pendukung lainnya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI MASA BERLAKU

Pasal 15

- (1) SKPT berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (2) Perpanjangan penerbitan SKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan hal berikut:
 - a. tanah masih dikuasai secara fisik;
 - b. tanda batas penguasaan tanah jelas;
 - c. tidak ada keberatan atau sengketa dengan pihak lain ; dan
 - d. tanah dipergunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan Tata Ruang Kabupaten Berau.
- (3) Permohonan perpajakan SKPT paling lambat diajukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku SKPT berakhir.
- (4) SKPT yang tidak diperpanjang setelah masa berlakunya berakhir, maka status tanah dikuasai kembali oleh negara.

Pasal 16

Pemegang SKPT yang secara sengaja menelantarkan tanah dan/atau tidak menggunakannya sebagaimana mestinya selama 4 (empat) tahun berturut – turut maka SKPT yang bersangkutan dapat dicabut dan status tanahnya menjadi Tanah Negara Bebas.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 17

- (1) Pemilik SKPT berhak:

- a. mengajukan permohonan untuk memperoleh hak atas tanah dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak SKPT diterbitkan;
 - b. mengalihkan penguasaan atas tanah kepada pihak lain yang memerlukan tanah; dan
 - c. memperpanjang masa berlaku SKPT
- (2) Pemilik SKPT berkewajiban :
- a. melindungi tanahnya dari kerusakan;
 - b. memelihara kesuburan tanah;
 - c. menggunakan dan memanfaatkan tanahnya; dan
 - d. menguasai secara fisik bidang tanahnya.

BAB VIII PEMBATALAN

Pasal 18

- (1) SKPT yang telah diterbitkan dapat dibatalkan oleh Camat dalam hal:
- a. ketidakabsahan data pendukung dan administrasi;
 - b. tanah tersebut ditelantarkan;
 - c. tanah tersebut tidak lagi dikuasai secara fisik; dan
 - d. tanah tersebut musnah.
- (2) SKPT batal demi hukum apabila diterbitkan dengan tidak mematuhi prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penerbitan SKPT dilaksanakan oleh Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pertanahan dengan membentuk tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X SANKSI

Pasal 20

Camat yang menerbitkan SKPT dengan melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Kepala Kampung/Lurah yang telah berakhir masa jabatannya melakukan serah terima Buku Register Tanah Kampung dan Dokumen Surat Pendukung lainnya di hadapan Pejabat Kecamatan dengan membuat berita acara serah terima.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Surat pernyataan/surat keterangan tanah yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus mendaftarkan ulang penguasaan tanahnya paling lambat 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 12 Maret 2019

BUPATI BERAU,

MUHARRAM



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 12 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENGUASAAN TANAH NEGARA:
(21/1/2019).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENGUASAAN TANAH NEGARA

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Berau secara administratif terdiri dari atas 13 (tiga belas) kecamatan yakni : Kecamatan Tanjung Redeb, Kecamatan Sambaliung, Kecamatan Gunung Tabur, Kecamatan Teluk Bayur, Kecamatan Segah, Kecamatan Kelay, Kecamatan Pulau Derawan, Kecamatan Maratua, Kecamatan Tabalar, Kecamatan Biatan, Kecamatan Talisayan, Kecamatan Batu Putih dan Kecamatan Biduk-biduk.

Terhadap kondisi tersebut diatas, terutama masalah kebutuhan lahan yang terus meningkat dengan sangat pesat sementara ketersediaannya terbatas, dan tidak mungkin dapat diproduksi seperti kebutuhan lainnya. Fenomena akan kelangkaan ketersediaan tanah tersebut, memicu munculnya perselisihan dalam penguasaan dan pemilikan tanah.

Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kelangkaan ketersediaan tanah dewasa ini telah membatasi ruang gerak aktifitas kegiatan manusia. Antara kegiatan manusia dan ketersediaan tanah merupakan dua variabel yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Kelangkaan persediaan tanah perlu diikuti dengan upaya pemanfaatan tanah secara optimal serta pemberian perlindungan dan jaminan kepastian hukum hak-hak atas tanah.

Guna menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia akan tanah termasuk dalam menyelesaikan masalah pertanahan, pemerintah sebagai pelaksana dari kekuasaan negara mempunyai peranan sesuai dengan kewenangan yang ada padanya untuk mengatur pemanfaatan tanah yang ditujukan untuk mencapai kemakmuran rakyat.

Oleh karena tanah merupakan salah satu komoditas penting dalam kehidupan masyarakat, sehingga penguasaan dan penggunaannya harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi penguasaan tanah secara tidak sah oleh masyarakat serta untuk mendorong masyarakat mendaftarkan tanahnya secara sah diperlukan pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah. Melalui penerbitan surat keterangan penguasaan tanah oleh pejabat yang berwenang di daerah maka pelaksanaan tertib administrasi penguasaan tanah dapat terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.